



PUTUSAN

NOMOR : 245/PDT/2011/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **LILIS**, Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 42, Lingkungan III, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Kota Belawan, Kota Medan, **dahulu** disebut sebagai **TERGUGAT- I** ;
2. **LIAN MOY**, Perempuan, beralamat di Jalan Veteran No. 42, Lingkungan III, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Kota Belawan, Kota Medan, **dahulu** disebut sebagai **TERGUGAT- II** ;

Sekarang disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **MULA SIMAMORA, SH.** Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Letda Sujono No. 50 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2011 ; -----

-----**LAWAN**-----

SALIM BIN MOHAMMAD BANAIM, Umur 81 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kuda No. 10, Kelurahan Pandau Hulu, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan **dahulu** disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang disebut sebagai **TERBANDING** :-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **ALI MUHAMMAD BANAIM** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2010, kemudian **ALI MUHAMMAD BANAIM** memberi Surat Kuasa Khusus Substitusi kepada **DESI RIANA HARAHAP, SH. & PARTNERS** beralamat di Jalan Helvetia Raya No. 32 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2010 ; -----

-----**DAN.....**



DAN

1. **SYAFRIL WARMAN, SH.** NOTARIS di Medan, berkantor di Jalan Brigjen Katamso No. 39 D Kota Medan **dahulu** disebut sebagai **TERGUGAT- III** sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING -I**;

2. **KEPALA KELURAHAN BELAWAN I**, KECAMATAN MEDAN KOTA BELAWAN, KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Deli No.1 **dahulu** disebut sebagai **TERGUGAT- IV** sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING - II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Mei 2011 Nomor : 452/Pdt.G/2010/PN.MDN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Tergugat III tidak hadir ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat I dan II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat (Salim Bin Mohamad Banaim adalah Pemilik hak guna bangunan atas tanah berikut rumah seluas 131 (seratus tiga puluh satu meter persegi) terletak di Jln. Veteran No. 42 Kelurahan Medan Kota Belawan I, Kecamatan Medan Kota Belawan, Kota Medan, dengan batas-batas :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Parit / Jl. Veteran ;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan gang kebakaran ;



- c. sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara / Rumah No. 40 ; --
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara / Rumah No. 44 ;--

3. Menyatakan.....

3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 46 dan Surat Ukur No.4543/1994, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Medan, atas tanah objek sengketa adalah sah dan berkekuatan hukum ; -----
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah objek sengketa, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) ; -----
 - Menyatakan oleh karenanya bahwa segala perbuatan hukum maupun surat-surat yang lahir dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut atau pun pihak lain atas objek sengketa tanpa seizin Penggugat, adalah tidak Sah dan Batal Demi Hukum ; -----
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah berikut rumah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga ; -----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, sejak 8 (delapan) hari setelah menerima tegoran, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak atau lalai melaksanakan putusan ini ; -----
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----
 - Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II masing-masing separuhnya untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----

IV. Membaca Relas Pemberitahuan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 452/Pdt.G/2010/PN.MDN. Tanggal 04 Mei 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Tergugat III pada tanggal 13 Juni 2011, kepada Tergugat IV pada tanggal 17 Juni 2011, ; -----



V. **Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding** No. 85/2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Hj. EVA ZAHERMI, SH.MH. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Mei 2011 yang menerangkan Kuasa Hukum Tergugat I, II / Para Pemanding telah mengajukan

permohonan.....

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Mei 2011 Nomor : 452/Pdt.G/2010/PN.MDN. permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 25 Mei 2011, kepada Tergugat III / Turut Terbanding I pada tanggal 13 Juni 2011, kepada Tergugat IV / Turut Terbanding II pada tanggal 17 Juni 2011 ; -----

VI. **Membaca Relas pemberitahuan** untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 452/Pdt.G/2010/PN.MDN. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; -----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II / Para Pemanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta serta mencermati berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Mei 2011 Nomor : 452/Pdt.G/2010/PN.MDN. yang ternyata tidak ada hal - hal baru dan yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan -alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan telah dianggap tercantum dalam putusan tingkat banding ;



----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan -
pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan
dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,
sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Mei 2011

Nomor

Nomor : 452/Pdt.G/2010/PN.MDN. dapat dipertahankan dalam peradilan
tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I, II / Para Pembanding
tetap dipihak yang dikalahkan maka semua biaya perkara dalam tingkat
banding dibebankan kepada Penggugat / Pembanding yang untuk tingkat
banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta
peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI** -----

-- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II / Para Pembanding
tersebut ; -----

-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Mei 2011
Nomor : 452/Pdt.G/2010/PN.MDN. yang dimohonkan banding ; -----

-- Menghukum Tergugat I, II / Para Pembanding untuk membayar
ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **SELASA** tanggal
09 AGUSTUS 2011, oleh Kami **NOOR TIAHJONO D.S. SH. M.Hum.**
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua,
ASLI GINTING, SH. M.H. dan **MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum.**
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing –masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Juli 2011 Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.**

Panitera

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya ; -----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASLI GINTING, SH. M.H.

NOOR TJAHOJONO D.S, SH. M. Hum.

ASLI GINTING, SH. M.H.

Panitera Pengganti,

DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Ongkos-Ongkos :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. .000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Leges | Rp. 3.000.- |
| 4. Biaya Proses | <u>Rp. 136.000.-</u> |
| | Rp. 150.000.- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Sesuai Dengan

Asli

PANITERA

TJATUR WAHJOE, B. SP, SH. M. Hum.

NIP. 19630517

199103 1003.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia